



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 10 TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa potensi perkebunan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, pemerintah daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perkebunan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan

penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang

dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

22. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
23. Kebun Masyarakat adalah kebun yang difasilitasi pembangunannya oleh pelaku usaha perkebunan melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat dalam satu siklus tanaman dan pelaksanaan dari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun rakyat paling rendah seluas 20% (duapuluh persen) bagi Perusahaan Perkebunan pemilik IUP-B dan/atau IUP.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
26. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Tanah Laut 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan Pendaftaran.

28. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
29. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
30. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Penataan Ruang.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasim dana pension,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politikm atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
36. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
37. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;

- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
 - d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
 - e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi bahan serta baku industri dalam negeri;
 - f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
 - g. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan

- h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan;
- c. jenis kegiatan Usaha Perkebunan, perizinan dan rekomendasi;
- d. hak dan kewajiban Perusahaan Perkebunan;
- e. sengketa lahan dan timpang tindih perizinan usaha;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. koordinasi;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. insentif;
- k. kontribusi Usaha Perkebunan untuk Daerah;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. kewajiban dan larangan;
- n. pendanaan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

Bagian keempat
Fungsi

Pasal 5

Penyelenggaraan Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Daerah yang materi muatannya mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah, dalam:
 - a. Rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
 - b. Rencana Penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.

- (3) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan:
 - a. Kawasan Perkebunan;
 - b. Lahan Perkebunan berkelanjutan; dan
 - c. Komoditas unggulan Perkebunan di Daerah.
- (2) Kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan dan komoditas unggulan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dimuat dalam rencana induk pembangunan Perkebunan.
- (3) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Perkebunan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
- (3) Upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan perbenihan tanaman Perkebunan;
 - b. penerapan budidaya perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*);
 - c. optimalisasi sarana dan prasarana perkebunan;
 - d. perlindungan tanaman perkebunan;
 - e. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Pekebun;
 - f. pengembangan lahan tanaman perkebunan;
 - g. pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, inovasi dan teknologi; dan
 - h. peremajaan komoditas tanaman perkebunan.
- (4) Pedoman teknis pelaksanaan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN, PERIZINAN
DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
 - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang luasan kepemilikannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib didaftarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).
- (3) Kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang kapasitas olah kurang dari 5 ton TBS/Jam untuk komoditas kelapa sawit di daftarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Pengolahan (STD-P).
- (4) Bupati mendelegasikan penerbitan STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan.

- (5) Tatacara penerbitan STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan menerbitkan perizinan berusaha bidang perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidang Perizinan Daerah.
- (3) Penerbitan perizinan berusaha bidang perkebunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki luasan lahan Perkebunan lebih dari 25 hektar dan atau memiliki unit pengolahan hasil Perkebunan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perkebunan.

- (2) Perizinan berusaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan berusaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B);
 - b. Perizinan berusaha industry hasil perkebunan (IUP-P); dan
 - c. Perizinan berusaha yang terintegrasi (IUP).
- (3) Tatacara penerbitan IUP-B, IUP-P dan IUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan rekomendasi terdiri dari:
 - a. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah untuk penerbitan perizinan berusaha bidang perkebunan (IUP-B / IUP-P / IUP);
 - b. persetujuan perubahan luas lahan Perkebunan;
 - c. persetujuan perubahan jenis Tanaman Perkebunan;
 - d. persetujuan diversifikasi Usaha Perkebunan; dan
 - e. persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan.

- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan Perkebunan

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang berinvestasi di Daerah berhak mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum dalam berusaha.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kemudahan dalam mendapatkan Perizinan Berusaha; dan
 - b. mengelola dan memanfaatkan sumberdaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Perkebunan

Paragraf 1 Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan perizinan berusaha (IUP-B atau IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.

Pasal 15

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan pola:
 - a. pola kredit;
 - b. pola bagi hasil;
 - c. pola pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Pola kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pola kredit program; dan
 - b. pola Kredit komersial.

- (3) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
 - b. bagi hasil berdasarkan keuntungan.
- (4) Pola pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hibah perusahaan.
- (5) Pola kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan seperti:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budidaya;
 - c. subsistem hilir;
 - d. subsistem penunjang;
 - e. fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 16

Tatacara fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam bentuk Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kewajiban Kemitraan

Pasal 17

- (1) Bupati mengembangkan Kemitraan Usaha Perkebunan di Daerah.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 18

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.

- (3) Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya seperti badan usaha milik desa (~~BUMdes~~), gabungan Kelompok tani dan/atau Kelompok tani.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui pola kerjasama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. jasa pendukung lainnya.
- (2) Jasa pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diantaranya seperti penyedia jasa non teknis.
- (3) Terhadap penyedia jasa non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pekerja lokal Daerah.

Paragraf 3
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan, wajib menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan Perkebunan harus :
 - a. tersedia standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. tersedia sumber daya manusia/organisasi yang mampu mencegah dan menangani kebakaran;
 - c. tersedia sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.

Paragraf 4
Kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Setiap orang Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan, atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan oleh Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Kebun Masyarakat yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan.
- (4) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan.

Paragraf 5
Kewajiban Pelaporan

Pasal 22

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban melaporkan kepada Bupati sesuai kewenangannya

melalui sistem informasi perizinan Perkebunan, meliputi:

- a. laporan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali;
 - b. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali;
 - c. data profil perusahaan Perkebunan dan perubahannya;
 - d. Pelaporan pelaksanaan fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat; dan
 - e. pelaporan tanggungjawab sosial.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban melaporkan pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 23

Pelaporan yang dimaksud dalam Pasal 22, menjadi dasar bagi pemberi izin usaha Perkebunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan Usaha Perkebunan di Daerah.

Bagian Keenam
Kewajiban Lainnya

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki perizinan berusaha di bidang perkebunan (IUP-B, IUP-P atau IUP) sesuai Peraturan Daerah ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau pengolahan hasil Perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP, atau IUP-P dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan ISPO seperti tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan perkebunan dimaksud pada ayat (3) yang dalam hasil penilaian Usaha Perkebunan berada dalam kelas kebun I, II dan III wajib mendaftarkan sertifikasi ISPO.
- (5) Setiap kegiatan usaha dari pelaku usaha pemegang izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mempedomani Peraturan tentang Tata Ruang Daerah.

Pasal 25

Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada menteri pertanian melalui direktur jenderal perkebunan.

Pasal 26

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

Pasal 27

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SENGKETA LAHAN DAN TUMPANG TINDIH PERIZINAN
USAHA

Pasal 28

- (1) Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.
- (3) Penyelesaian sengketa lahan dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Apabila dalam areal Perusahaan izin usaha sebagai pemegang hak atas tanah, terdapat izin selain izin peruntukan penggunaan lahannya seperti pertambangan maka harus mendapat izin atau kesepakatan dari perusahaan perkebunan sebagai pemegang hak atas tanah.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
 - a. luasan, periode usaha, teknik pelaksanaan izin non izin usaha perkebunan dan besaran kompensasi.

- b. kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pemegang izin non izin usaha perkebunan tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahan dan lingkungan; dan
 - c. biaya lahan menjadi beban pemegang izin non izin usaha perkebunan.
- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Perkebunan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing Usaha Perkebunan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. ramah lingkungan; dan
 - b. memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
- a. perseorangan;

- b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas Perkebunan; dan/atau
 - d. organisasi profesi terkait.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

Pasal 32

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 33

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- d. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - e. badan usaha milik swasta;
 - f. pihak ketiga; dan/atau
 - g. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
 - e. teknologi budidaya Perkebunan;
 - f. pemasaran hasil usaha Perkebunan;
 - g. sistem informasi; dan
 - h. kerja sama lain dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 34

- (1) Bupati mengembangkan kemitraan antara:

- a. Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar Perkebunan; atau
 - b. Perusahaan Perkebunan dengan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Perkebunan atau Tenaga Kerja Perkebunan.
 - (3) Pelaksanaan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perkebunan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - e. badan usaha milik swasta; dan

- f. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah.
 - (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Perkebunan dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan;

- d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - h. pengembangan sistem data dan informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan usulan program perencanaan;
 - b. memberikan tanggapan terkait dengan pembangunan Perkebunan di Daerah;
 - c. pengajuan keberatan atas kebijakan pembangunan Perkebunan di Daerah;
 - d. saran perbaikan perumusan kebijakan pembangunan Perkebunan di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan pembiayaan Perkebunan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 38

- (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perkebunan, meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Bentuk partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dan program kemitraan bina lingkungan.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dan program kemitraan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
INSENTIF

Pasal 39

Bupati dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada:

- a. Pelaku Usaha Perkebunan;
- b. lembaga pendidikan/penelitian; dan/atau
- c. masyarakat, yang melakukan inovasi di subsektor Perkebunan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa:

- a. pemberian fasilitasi; dan atau
- b. pemberian penghargaan

Pasal 41

- (1) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah;
 - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan bidang Perkebunan di Daerah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan; atau
 - e. pendampingan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.
- (3) Pemberian fasilitasi berupa penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sepanjang menjadi kewenangan dan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KONTRIBUSI USAHA PERKEBUNAN UNTUK DAERAH

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Daerah.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk kontribusi Usaha Perkebunan untuk Daerah.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. berperan aktif dalam peningkatan perekonomian di sekitar perusahaan, seperti pemberdayaan/pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. mengutamakan tenaga kerja lokal Daerah untuk bekerja di perusahaan baik untuk tenaga teknis maupun non teknis;
 - c. memberikan kesempatan magang kepada sekolah menengah kejuruan atau perguruan tinggi yang ada di Daerah;
 - d. melakukan kerja sama dengan badan usaha milik desa dalam kegiatan Perkebunan;

- e. membangun fasilitas umum berupa sarana dan prasarana;
 - f. berpartisipasi dalam operasi pasar murah bagi masyarakat di Daerah saat:
 - 1. harga minyak goreng di pasar berada dititik tertinggi;
 - 2. hari besar keagamaan;
 - 3. hari jadi Kabupaten Tanah Laut; dan/atau
 - 4. program Pemerintah dalam pengendalian inflasi.
- (4) Pembangunan fasilitas umum berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e oleh setiap Pelaku Usaha Perkebunan dikoordinasikan dan diatur oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan.
- (5) Kontribusi pembangunan fasilitas umum berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan bagian dari *corporate social responsibility*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi aktif pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Perkebunan di Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk tim evaluasi dan pengawasan kegiatan Usaha Perkebunan.
- (4) Pembentukan tim evaluasi dan pengawasan kegiatan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim evaluasi dan pengawasan kegiatan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. perencanaan;

- b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
- c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
- g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 45

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan pada:

- a. pelaksanaan pengusahaan Lahan Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan; b. izin Usaha Perkebunan;
- b. rekomendasi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih;
- c. pengeluaran sumber daya genetic Tanaman Perkebunan;
- d. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
- e. pengolahan hasil Usaha Perkebunan; dan
- f. pemasaran hasil usaha Perkebunan.

Pasal 46

Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

XV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 47

Perusahaan Perkebunan pemegang hak guna usaha pada lahan Perkebunan di Daerah wajib:

- a. memproses izin Usaha Perkebunan;
- b. mengusahakan lahan hak guna usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perkebunan secara periodik.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 48

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan

- c. mencampur Hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 49

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang:

- a. mengedarkan benih lintas Daerah kabupaten/kota dengan tujuan komersial tanpa disertai sertifikat benih dan diberi label; dan
- b. melakukan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan rencana Perkebunan yang diajukan pada saat penerbitan Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 51

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan pemegang hak guna usaha dilarang menelantarkan lahan Perkebunan sesuai hak guna usaha yang dimiliki.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal ditujukan dalam rangka pemulihan kualitas lahan sesuai rencana usaha Perusahaan Perkebunan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

- penyelenggaraan Perkebunan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perkebunan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perkebunan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua izin Usaha Perkebunan/rekomendasi yang dikeluarkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin/rekomendasi yang telah diberikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. kegiatan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

SUPARMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2024 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR (5-73/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam:

- a. penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB);
- b. nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional;
- c. berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional;
- d. sumber devisa negara dari komoditas ekspor;
- e. berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar;
- f. penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja;

- g. sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal;
- h. pengentasan kemiskinan; dan
- i. penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi.

Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini dan kemudian ada beberapa pengaturan didalamnya yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkebunan bukan merupakan obyek pendapatan

dari Pemerintah Daerah, sector ini bukan termasuk obyek pajak daerah maupun perkebunani tetapi sebagai obyek pajak pemerintah termasuk pajak penghasilannya. Kontribusi sector perkebunan terhadap Daerah tempat perkebunan berasal adalah dari dana bagi hasil perkebunan sawit atau yang sering disebut dengan DBH Perkebunan Sawit.

Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dimana dana ini adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah Penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menganggulangi eksternalitas yang membawa dampak negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Persentase tersebut adalah :

1. provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); dan
3. kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen).

Dari uraian diatas Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah penghasil perlu melakukan

pengaturan atas pengelolaan sawit di daerahnya dengan tetap berpedoman kepada *umbrella act* yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, agar perkebunan di Kabupaten Tanah Laut sebagai komoditas strategis tetap memperhatikan pembangunan lingkungan, social dan ekonomi yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a s/d huruf e Cukup jelas.

Huruf f : yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah seperti integrasi sawit dengan ternak dan/atau perikanan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

fCukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mempedomani peraturan tentang tata ruang daerah ini diantaranya seperti tidak boleh menanam 200m dari sempadan jalan

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR